

BAB III

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
MENGENAI PENGGUNAAN SISTEM *AFFILIATE* DALAM SOSIAL
*COMMERCE***

**A. Uraian Hukum Positif Penggunaan Sistem *Affiliate* Dalam Sosial
*Commerce***

Tidak adanya regulasi khusus terhadap hukum penggunaan sistem *affiliate* ini dalam hukum positif Indonesia saat ini maka bukan berarti tidak bisa digunakan dengan regulasi hukum yang ada. Oleh karenanya penulis meneliti dengan merujuk hukum positif Indonesia yang relevan dipakai sekarang seperti UU ITE, UUPK yang dikaitkan dengan sistem *affiliate* ini sehingga dapat ditinjau dan diuraikan sebagai berikut.

Pasal 1 ayat (2) UU ITE, menjelaskan transaksi elektronik merupakan tindakan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁴³ Pasal 17 ayat (1) UU ITE juga menyatakan bahwa transaksi elektronik dapat dilakukan di lingkungan publik maupun privat. Oleh karena itu, ini memberikan kesempatan bagi individu, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat umum untuk menggunakan teknologi informasi dalam melakukan transaksi elektronik.⁴⁴

⁴³ “Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 Pasal 1 ayat (2) Tahun 2008.” t.t.

⁴⁴ “Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 Pasal 17 ayat (1) Tahun 2008.” t.t.

Dalam praktik penggunaan sistem *affiliate* dalam *sosial Commerce*, para *affiliate* bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang jelas tentang setiap produk atau barang yang akan dijual kepada konsumen. Maka dengan ini harus sesuai prinsip dan aturan yang dijelaskan dalam UU ITE, yaitu menggunakan teknologi informasi dengan bijaksana, bertanggung jawab, efektif, dan efisien untuk memberikan manfaat maksimal bagi para konsumen.

Walaupun belum ada regulasi yang secara spesifik mengatur penggunaan sistem *affiliate* dalam *sosial Commerce*, penting bagi pelaku atau pengguna sistem *affiliate* untuk memahami dan mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Selain itu, dalam praktik bisnisnya, pihak ketiga seperti TikTok Shop harus mengutamakan prinsip etika bisnis dan memberikan kejelasan serta keamanan kepada semua pihak yang terlibat.

Para pengguna sistem *affiliate* juga haruslah patuh dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang melarang penyebaran berita palsu atau menyesatkan yang dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik. “setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik”.⁴⁵ Pihak pelaku sistem *affiliate* haruslah bertanggung jawab dan tidak diizinkan melakukan tindakan yang dapat merugikan para konsumen atau calon pembeli. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan sanksi pidana sesuai

⁴⁵ “Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 Tahun 2008 Pasal 28 ayat (1).” t.t.

dengan Pasal 45 ayat (2): “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.⁴⁶

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), terdapat peraturan mengenai pengawasan terkait sistem *affiliate* ini, yang diatur dalam Pasal 10. Pasal ini melarang pelaku usaha untuk menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai beberapa hal, termasuk:

1. Harga atau tarif barang dan/atau jasa;
2. Manfaat atau kegunaan barang dan/atau jasa;
3. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak, atau ganti rugi atas barang dan/atau jasa;
4. Penawaran potongan harga atau hadiah menarik;
5. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.⁴⁷

Dalam penjelasan sebelumnya, tidak terdapat ketentuan sistem *affiliate* di sosial *Commerce*. Penting bagi pengguna untuk mencatat bahwa dalam hal melakukan penawaran atau promosi kepada konsumen, mereka perlu menjauhi segala tindakan yang melanggar hukum, seperti manipulasi data elektronik, pencucian uang, atau pembuatan pesanan palsu semata-mata untuk memperoleh

⁴⁶ “Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” t.t.

⁴⁷ “Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 19999 Pasal 10.,” .

komisi.

Tindakan-tindakan seperti itu jelas melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 19 Tahun 2016, khususnya Pasal 35 dan Pasal 51 ayat (1), yang dapat dikenai hukuman penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda hingga dua belas miliar rupiah bagi setiap individu yang melakukan manipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik untuk dianggap sebagai data yang autentik.⁴⁸

Berdasarkan penelitian dalam jurnal dan sumber-sumber lainnya, para pemasar *affiliate* memiliki tujuan untuk menarik pengguna dengan tujuan mendapatkan penghasilan dari internet tanpa modal besar. Dengan menjadi pemasar *affiliate*, mereka dapat mempromosikan produk atau layanan sesuai minat mereka dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan melalui tautan *affiliate* tersebut. Dalam konteks ini, peran pemerintah dalam mengawasi sistem *affiliate* melalui regulasi diperlukan.

Di Indonesia, peraturan terkait operasional aplikasi TikTok Shop dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023. Regulasi ini mencakup perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui Sistem Elektronik. Tujuannya adalah untuk menyediakan kerangka regulasi yang jelas dan memastikan bahwa platform TikTok Shop dioperasikan sesuai dengan standar ekonomi Indonesia. Selain itu, barang yang diperjualbelikan harus memiliki izin dan memenuhi standar keamanan yang

⁴⁸ “Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 35 dan jo Pasal 51 ayat (1).” t.t.

ditetapkan.⁴⁹ Hukum yang berlaku di Indonesia mengamanatkan bahwa TikTok Shop harus mendapatkan izin dari Menteri Perdagangan sebagai badan regulator yang mengurus masalah ekonomi di Indonesia.

Adapun dasar legalitas penggunaan platform TikTok Shop sebagai sosial *Commerce* juga terletak di pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permenag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik, hal ini karena sifat dari platform TikTok bisa di gunakan sebagai sosial *commerce* yang dimana merupakan penyelenggara platform media sosial yang menyediakan opsi, menu, atau fasilitas khusus yang memungkinkan para pedagang (*Merchant*) untuk menampilkan penawaran barang dan/atau jasa. Regulasi ini juga mencakup, perizinan pelaku usaha dalam negeri atau luar negeri, persyaratan teknis melakukan kegiatan usaha, iklan elektronik, serta sanksi administratif dan ketentuan lainnya. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dapat beroperasi dengan sesuai standar yang di tetapkan oleh Peraturan Menteri Perdagangan.⁵⁰

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) yang sudah seperti yang disebutkan sebelumnya, ada bagian khusus dalam regulasi yang mengatur mengenai perizinan dan persetujuan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha bagian ini menjabarkan, Oleh karena itu, terdapat dua pertanyaan dasar yang berkaitan dengan kelegalan. Sistem *Affiliate* dalam Sosial *Commerce* di aplikasi

⁴⁹ “Permendag No. 31 Tahun 2023,” Database Peraturan | JDIIH BPK, diakses 27 Maret 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/265202/permendag-no-31-tahun-2023>.

⁵⁰ “Permendag No. 31/2023 tentang Pelaku Usaha dalam PMSE,” t.t.

TikTok Shop.

Pertanyaan pertama adalah apakah layanan sistem *affiliate* dalam sosial *Commerce* di platform TikTok Shop telah memperoleh izin dan persetujuan sebagai penyelenggara layanan sistem periklanan oleh pelaku usaha perdagangan sistem elektronik. Hal ini penting untuk memverifikasi bahwa penyelenggara layanan tersebut telah mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh badan pemerintah yang berwenang, seperti Menteri Perdagangan, untuk menjalankan kegiatan tersebut sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Pertanyaan kedua adalah apakah mekanisme penggunaan sistem *affiliate* dalam sosial *Commerce* telah mematuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh penyelenggara layanan TikTok Shop dan tidak terlibat dalam tindakan penipuan. Oleh karena itu, transparansi dan keterbukaan dalam mekanisme tersebut sangat diperlukan, serta memastikan tidak ada pelanggaran terhadap peraturan hukum yang berlaku. Penting untuk memastikan bahwa penggunaan sistem *affiliate* dalam praktiknya memenuhi janji yang diberikan dalam tawaran atau promosi.

Kedua pertanyaan tersebut merupakan aspek dasar yang sangat penting dalam menentukan legalitas sistem *affiliate* dalam sosial *Commerce* di aplikasi TikTok Shop. Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa penyedia *affiliate* telah memenuhi persyaratan dan persetujuan sebagai penyelenggara layanan usaha promosi atau iklan.

TikTok Shop adalah media bisnis online atau jual beli online yang dikembangkan oleh perusahaan dari Cina yang bernama Bytedance di platform TikTok namun pada perkembangan di Indonesia sempat ditutup sekitar 2

bulanan oleh pemerintah pada hari rabu 4 oktober 2023 pukul 17.00 wib karena berkaitan dengan masalah perizinan namun pada akhirnya agar bisa kembali menjalankan bisnisnya perusahaan asal cina ini melakukan kerjasama dengan *e-commerce* yang ada di Indonesia yaitu dengan Tokopedia. dan kemudian mendapatkan izin dari pemerintah melalui peraturan menteri perdagangan (PMSE) Nomor 31 tahun 2023 yang diresmikan pada pada hari belanja online nasional alias Harbolnas 12 Desember 2023.

Peraturan tersebut berisikan perihal pengaturan izin berusaha, periklanan, pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik serta persyaratan teknis dan keamanan untuk penyelenggaraan dalam media bisnis online. Namun, dalam cakupan izin tersebut TikTok Shop di anggap sebagai platform atau aplikasi sosial *Commerce* saja bukan untuk berdagang dan hanya untuk mempromosikan produk saja. Pihak TikTok Shop pun di beri tenggat waktu dalam dalam 3-4 bulan untuk mengalihkan transaksi dagangnya ke tokopedia yang selaku media kerjasamanya, dengan begitu layanan TikTok Shop akan di tutup pada april 2024 sebagai pelayanan toko dan hanya berfungsi sebagai sosial *Commerce* untuk promosi saja. namun jika masih melakukan layanan transaksi yang sama hingga setelah april 2024 maka kemendag akan melakukan sanksi sesuai isi PERMENDAG nomor 31 tahun 2023. Dengan memiliki izin tersebut, TikTok Shop harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan menteri perdagangan (kemendag) dalam mengoprasikan layanan sosial *Commerce*.⁵¹

Kemudian dalam praktik kontraknya sistem affiliate meliputi dua hal, yaitu

⁵¹ "<https://money.kompas.com/read/2023/12/20/140000526>," t.t., diakses 27 Maret 2024.

pertama kesepakatan para pihak affiliator yang mempunyai kebebasan untuk setuju atau tidak dengan ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh pihak produsen. Sehingga jika pihak affiliator dan produsen telah bersepakat dengan perjanjian kerjasama yang dibuat maka dapat dikatakan bahwa kedua pihak sepakat dengan semua ketentuan yang ada, kedua cakap hukum pada program affiliate para pihak yang melakukan kontrak elektronik harus mengisi form pengaturan pembayaran. Salah satu persyaratan yang harus dilengkapi adalah rekening bank, kartu tanda penduduk dan nomor peserta wajib pajak. Sehingga dengan mencakup dua teori tersebut yang tidak bertentangan dengan hukum positif maka dapat dikatakan sudah sesuai dan memenuhi dengan syarat kontrak menurut Pasal 1320 KUH Perdata.

Secara keseluruhan, penjelasan di atas telah menjelaskan bagaimana penggunaan sistem affiliate yang sesuai dengan regulasi undang-undang yang ada dan legalitas penggunaan layanan periklanan atau promosi dalam *sosial Commerce* melalui aplikasi TikTok Shop di Indonesia. Dalam hal ini berarti yang terkait dengan regulasi hukum positif yaitu tentang layanan periklanan atau promosi dalam transaksi elektronik, seperti Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Menteri Perdagangan. Pemerintah, melalui Menteri Perdagangan, memiliki peran dalam memberikan izin dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan melalui sistem elektronik (PMSE). Dengan adanya regulasi dan mekanisme yang ditetapkan, diharapkan penggunaan sistem *affiliate* dalam *sosial Commerce*.

B. Uraian Hukum Ekonomi Syariah Penggunaan Sistem *Affiliate* dalam *Sosial Commerce*

Sistem *affiliate* dalam ekonomi Islam sering dikatakan dengan sistem

ekonomi baru dan dimana tidak ditemukan hukum dan ekonomi tersebut pada zaman Islam klasik sehingga termasuk dalam fikih Islam kontemporer. Dari banyaknya macam bentuk akad dalam fikih Islam menurut penulis teliti yang mendekati dengan sistem *affiliate* tersebut ialah dengan merujuk akad *Ju'alah* yang dimana ada terdapat kesamaan di dalamnya dari segi hukum dan penerapannya sehingga dapat ditinjau serta diuraikan sebagai berikut.

Ju'alah secara sederhana, "imbalan" merujuk pada pembayaran, hadiah, atau kompensasi yang diberikan kepada seseorang setelah menyelesaikan tugas atau mencapai target yang telah ditentukan oleh pemberi imbalan. Secara terminologi, "imbalan" dapat dijelaskan sebagai kewajiban yang diatur dalam sebuah kesepakatan untuk memberikan ganjaran tertentu kepada seseorang yang berhasil melakukan tindakan tertentu yang belum pasti dilakukan oleh mereka, sesuai dengan harapan pemberi imbalan.

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 mengenai Akad *Ju'alah*, *Ju'alah* adalah komitmen untuk memberikan imbalan tertentu atas hasil yang telah ditetapkan dari suatu pekerjaan. *Jualah* juga dapat diartikan sebagai pemberian imbalan atau bayaran kepada seseorang sesuai dengan jasa yang telah diberikan oleh mereka. Perbedaan antara *Ju'alah* dengan hadiah terletak pada ketiadaan persyaratan yang diajukan oleh pemberi hadiah, sedangkan dalam *Ju'alah* terdapat persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh pekerja untuk mendapatkan imbalan dari pemberi pekerjaan.⁵² Adapun menurut fikih diartikan sebagai suatu tanggung jawab dalam bentuk janji memberikan hadiah tertentu

⁵² "Akad *Ju'alah* – DSN-MUI," 1 November 2018, <https://dsnmu.or.id/akad-jualah/>.

secara sukarela terhadap orang yang berhasil melakukan perbuatan atau memberikan jasa yang belum pasti dilaksanakan atau yang dihasilkan seperti yang diharapkan. Namun jika dikaitkan dengan hukum positif maka akad *Ju'alah* bisa dianalogikan dengan sayembara, imbalan, upah, atau perlombaan.

Landasan hukum akad *Ju'alah* yaitu : menurut ulama Hanafiyah, akad *Ju'alah* tidak dibolehkan karena didalamnya terdapat unsur penipuan (gharar), yaitu ketidakjelasan pekerjaan dan waktunya. Hal ini diqiyaskan pada seluruh akad *ijarah*(sewa) yang diisyaratkan adanya kejelasan dalam pekerjaan, pekerjaan itu sendiri berupa upah dan waktu. Akan tetapi mereka hanya membolehkan dengan dalil *istihsan*. Sedangkan menurut ulama malikiyah, syafiiyah dan hanabilah, akad *Ju'alah* dibolehkan sesuai dengan dalil firman Allah dalam kisah nabi Yusuf bersama saudara-saudaranya.

Kemudian terdapat dalil aqli (rasio) yang juga menguatkan dibolehkannya akad *Ju'alah*, yaitu adanya kebutuhan masyarakat yang menuntut diadakannya akad *Ju'alah* ini, seperti untuk mengembalikan binatang yang hilang, budak yang lari atau kabur dan pekerjaan yang tidak dapat dilakukan sendiri. Maka dibolehkan mengeluarkan upah seperti akad *ijarah* dan *mudharabah*, hanya saja pekerjaan dan waktu yang belum jelas dalam *Ju'alah* tidak merusak akad itu.

Berbeda halnya dengan akad *ijarah*. Hal itu karena akad *Ju'alah* sifatnya tidak mengikat, sedangkan akad *ijarah* mengikat dan memerlukan kepastiaan waktu untuk mengetahui jumlah manfaat yang akan digunakan. Selain itu karena akad *Ju'alah* adalah keringanan (*rukhsah*) berdasarkan kesepakatan ulama, karena mengandung ketidakjelasan dan dibolehkan karena ada izin Allah.

Akad *Ju'alah* adalah komitmen berdasarkan kehendak satu pihak, sehingga akad *Ju'alah* tidak dapat terjadi kecuali dengan adanya sighth dari yang akan memberi upah (*ja'il*). Sighth ini bentuk izin untuk melaksanakan dengan permintaan yang jelas, menyebutkan imbalan yang jelas dan diinginkan secara umum serta adanya komitmen untuk memenuhinya. Apabila seseorang pelaksana akad (amil) memulai pekerjaan *Ju'alah* tanpa izin dari pemberi upah atau ia memberi izin kepada seseorang tapi yang mengerjakan adalah orang lain, maka orang itu (amil) tidak berhak mendapatkan apa-apa. Hal itu karena kondisi pertama orang itu bekerja dengan sukarela dan pada kondisi kedua orang itu tidak melakukan apa-apa. Tidak diisyaratkan *ja'il* harus seorang pemilik barang dalam *Ju'alah*, sehingga dibolehkan bagi selain pemilik barang untuk memberikan upah dan orang yang dapat mengembalikan sesuatu itu berhak menerima upah tersebut.

Juga tidak diisyaratkan adanya ucapan qabul (penerimaan) dari amil (pelaksana), sekalipun *ja'il* telah mengkhususkan orang itu untuk melakukan akad *Ju'alah* tersebut, karena akad ini merupakan komitmen dari suatu pihak sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Akad *Ju'alah* dibolehkan dikhususkan untuk orang tertentu saja atau untuk umum. Seorang *ja'il* juga di bolehkan untuk memberikan bagi orang khusus imbalan tertentu dan bagi orang lain imbalan yang berbeda.

Dalam akad *Ju'alah* di isyaratkan beberapa syarat sebagai berikut :

1. *Ahliyyatut ta'aqud* (dibolehkan melakukan akad).

Menurut ulama syafi'iyah dan hanabilah, seorang *ja'il*, baik pemilik maupun bukan, harus memiliki kebebasan dalam melakukan akad (balig,

berakal dan bijaksana). Maka tidak sah akad seorang ja'il yang masih kecil, gila dan yang dilarang lainnya. Adapun amil yang jika sudah di tentukan pihak yang akan melakukan pekerjaan, sehingga tidak sah amil yang tidak mampu melakukan pekerjaan, dan jika amil itu bersifat umum (tidak ditentukan orang yang melakukannya) maka cukup baginya mengetahui informasi atau pemberitahuan mengenai akad *Ju'alah* itu. sedangkan menurut ulama malikiyah dan hanafiyah, akad *Ju'alah* sah dikerjakan oleh anak yang mumayiz, adapun sifat taklif (pembebanan kewajiban) itu adalah syarat keterikatan kepada akad.

2. Upah dalam akad *Ju'alah* haruslah harta yang diketahui. Jika upah itu tidak diketahui, maka akadnya menjadi batal disebabkan imbalan yang belum jelas. Akad ini juga diserupakan dengan akad *ijarah* yang rusak (*ijarah faasidah*). Dan jika upah itu berupa uang haram atau barang yang terghashab (diambil oleh orang lain tanpa hak), maka akadnya juga batal karena keharaman dan ketidakmampuan untuk menyerahkan barang yang terghasab.
3. Manfaat akad *Ju'alah* harus diketahui dan dibolehkan menurut hukum agama. Oleh karena itu, tidak boleh akad *Ju'alah* untuk sesuatu yang di haramkan manfaatnya, seperti mencuri melakukan tindakan kejahatan dan semua hak yang diharamkan. Kaidah yang berkaitan dengan ini adalah bahwa sesuatu yang dibolehkan mengambil imbalan darinya dalam akad *ijarah* juga dibolehkan mengambil imbalan dari dalam akad *Ju'alah*, dan sesuatu yang tidak dibolehkan mengambil imbalan darinya dalam akad

ijarah juga tidak dibolehkan mengambil imbalan dari dalam *Ju'alah*.

4. Ulama malikiyah tidak membolehkan adanya batas waktu tertentu dalam akad *Ju'alah*. Mereka berpendapat bahwa dibolehkan menyertakan waktu dan pekerjaan yang diinginkan, contohnya jika seorang mampu mengerjakan tugasnya pada waktu yang telah ditentukan, maka dia berhak mendapat upah/bayaran dan tidak berkewajiban melakukan hal lainnya. Apabila seorang tersebut tidak mampu menyelesaikan tugasnya pada waktu yang telah ditentukan maka ia tidak berhak mendapatkan bayaran atau upah apapun.
5. Adapun menurut pendapat ulama Malikiyah yaitu Qadhi Abdul Wahab dan Ibnu Rusyd mengatakan bahwa dalam akad *Ju'alah* handaknya pekerjaan yang diminta adalah pekerjaan ringan meskipun banyak. Sebagaimana telah dikatakan, para ulama Malikiyah mewajibkan tidak menggunakan syarat pemberian komisi/bayaran secara langsung. Jika di syariatkan langsung, maka akad *Ju'alah* menjadi sah, karena seperti seperti akad pinjaman yang mengambil manfaat meskipun masih kemungkinan. Sedangkan menyegerakan bayaran tanpa syarat dalam akad maka tidak membuat akad tersebut batal.

Kemudian bentuk akad *Ju'alah* serta waktu pemberian bayarannya para ulama yang membolehkan akad *Ju'alah* bersepakat bahwa akad ini adalah akad tidak mengikat, berbeda seperti akad *ijarah*, maka dibolehkan bagi pembuat akad dan amil (pelaksana akad) membatalkan akad. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat tentang pembatalan akad tersebut. Ulama Maliki berpendapat bahwa

boleh melakukan pembatalan akad *Ju'alah* sebelum pekerjaan dilakukan. Karena menurut ulama maliki akad ini mengikat atas ja'il bukan amil dengan dimulainya pekerjaan tersebut. Adapun bagi amil yang akan diberikan upah, akad ini tidak mengikat atasnya dengan sesuatu apapun, baik sebelum bekerja atau sesudah, maupun setelah dimulai pekerjaan.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa boleh membatalkan akad *Ju'alah* kapan saja sesuai dengan keinginan pembuat akad dan amil khusus (yang ditentukan). Hal ini seperti akad-akad yang bersifat tidak mengikat lainnya, seperti akad syarikah dan wakalah, sebelum selesainya pekerjaan yang diminta itu. Jika yang membatalkan akad adalah ja'il atau amil khusus sebelum dimulainya pekerjaan yang diminta, atau yang membatalkannya adalah amil sesudah pekerjaannya dimulai, maka amil tidak berhak mendapatkan apa pun dalam dua keadaan tersebut. Hal itu karena pada keadaan pertama dia belum mengerjakan apa pun, dan pada keadaan yang kedua belum tercapai maksud ja'il dalam akad itu.

Adapun jika ja'il membatalkannya setelah pekerjaan itu dimulai, maka dia wajib memberikan upah pada amil sesuai dengan pekerjaannya menurut ulama Syafi'iyah dalam pendapat yang paling benar (al-ashahh), karena itu adalah pekerjaan yang berhak mendapatkan imbalan dan ja'il belum menyerahkan pada amil upah kerjanya. Hal ini sama seperti jika pemilik harta membatalkan akad mudharabah setelah pekerjaannya dimulai dan amil berhak mendapatkan upah atau upah tertentu dengan selesainya pekerjaan itu. Namun, jika amil membatalkannya sebelum pekerjaannya selesai, maka dia tidak berhak mendapatkan apa pun.

Amil tidak berhak mendapatkan upah kecuali dengan izin yang memiliki

pekerjaan itu dan dengan menyelesaikan pekerjaannya. Sehingga, jika amil bekerja tanpa seizin pemilik pekerjaan itu, maka dia tidak berhak mendapatkan apa pun. Jika amil belum menyelesaikan pekerjaannya, kemudian ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa boleh bagi pembuat akad menambah atau mengurangi upah, karena *Ju'alah* adalah akad yang tidak mengikat, maka boleh menambah atau mengurangi upah seperti dalam akad mudharabah. Hanya saja ulama Syafi'iyah membolehkan yang demikian itu sebelum pekerjaannya selesai, baik sebelum dimulai maupun sesudahnya, seperti contoh jika seorang jai'il memberikan pekerjaan dan dia berkata kepada amil, "Barangsiapa yang dapat mengembalikan barang milik penulis, maka dia akan mendapatkan sepuluh." keuntungan masalah ini terlihat setelah dimulainya suatu pekerjaan, maka ketika itu wajib memberikan upah yang berlaku secara umum, karena perubahan dengan menambah atau mengurangi itu merupakan pembatalan atas pengumuman yang dahulu. Pembatalan dari ja'il menyebabkan akad itu dikembalikan pada ketentuan upah umum. Adapun ulama Hanabilah membatasi perubahan ini dengan sebelum dimulainya pekerjaan, maka perubahan ini boleh dan berlaku.

Kemudian jika terjadi perselisihan pemilik akad *Ju'alah* (ja'il) dan amil dalam masalah syarat upah, misalkan salah satunya mengingkari persyaratan, maka orang yang mengingkari itu yang dibenarkan sumpahnya. Seperti jika amil berkata, "Kamu mensyaratkan memberi upah pada penulis," tapi si pemilik mengingkarinya, maka si pemilik itu dibenarkan dengan sumpahnya. Hal itu karena asalnya tidak ada persyaratan upah. Dan jika mereka berdua berselisih dalam jenis pekerjaannya, seperti mengembalikan mobil yang hilang, atau barang yang hilang, atau berselisih

tentang siapa yang mengerjakannya, maka yang dibenarkan adalah yang melaksanakan pekerjaan (amil) tersebut dengan sumpahnya. Karena amil mengaku sesuatu yang asalnya tidak ada, maka orang yang mengingkarinya dibenarkan dengan sumpahnya.

Demikian juga, orang yang mengingkari dibenarkan jika mereka berselisih dalam usaha yang dilakukan amil. Misalkan si pemilik berkata, "Kamu bukan yang mengembalikannya, tapi dia (binatang atau barang) yang datang atau kembali sendiri." Maka si pemilik itu dibenarkan, karena asalnya tidak ada pengembalian. Dan jika mereka berdua berselisih tentang besarnya upah, atau jauhnya jarak, atau tempat yang telah diperkirakan adanya barang yang hilang, maka ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa keduanya disumpah dan akad *Ju'alah* nya dibatalkan, lalu si pemilik wajib memberikan upah yang umum berlaku. Hal ini seperti jika terjadi perselisihan dalam akad *ijarah*.

Sedangkan ulama Hanabilah berpendapat bahwa ucapan yang dibenarkan adalah ucapan si pemilik dengan sumpahnya, karena asalnya tidak ada tambahan yang diperselisihkan. Juga karena ucapan yang dibenarkan adalah ucapan si pemilik dalam ada tidaknya imbalan, maka demikian juga dalam jumlahnya, sama seperti pemilik modal dalam akad. *mudharabah*. Selain itu, karena si pemilik mengingkari yang diakui oleh amil yang melebihi dari yang pemilik akui, dan asalnya si pemilik itu bebas dari yang diakui oleh amil. Dan bisa saja mereka berdua bersumpah seperti penjual dan pembeli jika keduanya berselisih tentang besarnya harga, atau seperti buruh dan penyewa jika berselisih dalam besarnya upah. Jika mereka berdua bersumpah, akadnya menjadi batal, dan wajib membayar upah umum yang berlaku.

Adapun perbedaan akad *Ju'alah* dan *ijarah* terdiri dari lima sebagai berikut :

1. Akad *Ju'alah* sah dikeriakan olehamil umum (tidak tertentu), sedangkan *ijarah* tidak sah dilakukan oleh orang yang belum jelas.
2. Akad *Ju'alah* dibolehkan pada pekeriaan yang belum jelas, sedangkan *ijarah* tidak sah kecuali pada pekerjaan yang sudah jelas.
3. Dalam *Ju'alah* tidak disyaratkan adanya qabul (penerimaan) dari amil, karena *Ju'alah* adalah akad dengan kehendak satu pihak. Sedangkan dalam akad *ijarah* wajib adanya qabul dari buruh yang mengerjakan pekerjaan itu, karena *ijarah* adalah akad dengan kehendak dua belah pihak.
4. *Ju'alah* adalah akad yang tidak mengikat, sedangkan *ijarah* adalah akad yang mengikat dan salah satu pihak tidak boleh membaialkannya kecuali dengan kerelaan dan persetujuan pihak lainnya.
5. Dalam *Ju'alah*, amil tidak berhak mendapatkan upah kecuali setelah menyelesaikan pekerjaannya. jika ia mensyaratkan agar upahnya didahulukan, maka akad *Ju'alah* nya batal. Sedangkan dalam *ijarah* boleh mensyaratkan upah didahulukan.⁵³

Kemudian dalam pengertian *Marketplace* adalah *platform* yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk transaksi usaha perdagangan secara elektronik dalam hal ini juga termasuk sosial *Commerce*. Adapun penyedia platform marketplace adalah pihak yang menyediakan platform marketplace. dalam hal ini dapat dikaitkan bahwa TikTok Shop adalah pihak penyedia layanan sistem *affiliate*

⁵³ Prof. Dr. Wahbah Az - zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, vol. 5 (Jakarta: Gema Insani, t.t.), hal, 432.

dalam platformnya.⁵⁴ Maka hal ini selaras seperti yang dimaksud oleh Fatwa DSN MUI NO:144/DSN-MUI/XII/2021 bahwa Platform (wadah elektronik) adalah wadah berupa aplikasi, situs web, dan/atau layanan konten lainnya berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk transaksi dan/atau fasilitasi perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*).

Konsep dalam melakukan transaksi jual beli secara online didalam fatwa tersebut menegaskan bahwa platform jual beli online atau sejenisnya haruslah berdasarkan prinsip syariah. Berikut adalah beberapa ketentuan akad dalam marketplace atau sosial *Commerce* syariah sebagai berikut :

1. Perjanjian yang terjadi antara pihak-pihak melalui platform elektronik dengan menggunakan internet merupakan perjanjian secara elektronik/online.
2. Perjanjian antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan transfer kepemilikan barang yang diperdagangkan adalah perjanjian jual-beli.
3. Perjanjian sewa antara penyewa dan penyedia atau antara penyewa dan pemilik untuk pertukaran manfaat dan biaya sewa, baik itu manfaat barang atau jasa, disebut sebagai perjanjian sewa.
4. Perjanjian pengalihan kekuasaan dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang dapat diwakilkan adalah perjanjian *wakalah*.
5. Perjanjian wakalah yang melibatkan biaya berdasarkan pekerjaan

⁵⁴ “Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.144/DSN-MUI/XII/2021,” 2021.

yang dilakukan disebut perjanjian *wakalah bi al-ujrah*.

6. Perjanjian memberikan hak untuk menggunakan Platform Marketplace dari Penyedia Marketplace kepada Pedagang dan Pelanggan tanpa biaya adalah perjanjian *I'arah* (perjanjian *al-'ariyah*).
7. Perjanjian atau komitmen untuk memberikan imbalan tertentu atas hasil pencapaian tertentu dalam suatu pekerjaan disebut perjanjian *Ju'alah*.
8. Perjanjian perantara untuk menjual barang, di mana perantara berhak atas kelebihan harga jual dari harga yang disepakati sebelumnya adalah perjanjian jual-beli *al-samsarah*.

Secara keseluruhan penjelasan diatas sudah menjelaskan bagaimana sistem affiliate yang disamakan seperti akad *Ju'alah*. serta dalam legalitas Hukum Ekonomi Syariah penggunaan sosial *Commerce* sebagai aplikasi dalam jual beli yang berdasarkan akad Islam sudah memenuhi yang dijelaskan oleh fatwa mui tentang *e-commerce*.